



BUPATI TEMANGGUNG

Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung;
2. Direktur BLUD/BUMD se- Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
4. Para Camat, Kepala Desa dan Lurah Se- Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung;
6. Pimpinan Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat Kabupaten Temanggung;
7. Pengusaha karoseri/bengkel umum kendaraan bermotor Se-Kabupaten Temanggung.

SURAT EDARAN NOMOR 550/ 27 TAHUN 2025

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN KENDARAAN ODONG – ODONG / KERETA KELINCI / KERETA NAGA UNTUK ANGKUTAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

B. Berkitan dengan peraturan tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Kendaraan odong-odong / kereta kelinci / kereta naga tidak diperbolehkan beroperasi di jalan umum karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dikarenakan kendaraan tersebut dimodifikasi tanpa melalui prosedur yang sudah di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Melanggar Pasal 49, Pasal 50 Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 Undang-undang No 22 Tahun 2009);
2. Kendaraan odong-odong / kereta kelinci / kereta naga bukan merupakan Angkutan Umum karena tidak memiliki izin trayek maupun izin operasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (Melanggar pasal 140 Undang-undang No 22 Tahun 2009);

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216, Jawa Tengah, Telepon (0293) 491004
Faksimile (0293) 491040 Laman : www.temanggungkab.go.id Pos-el : info@temanggungkab.go.id

3. Dalam operasional kendaraan odong-odong / kereta kelinci / kereta naga tidak memiliki dokumen kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya dan tidak memiliki jaminan asuransi sehingga jika terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan tidak ada pertanggung jawaban yang jelas terhadap korban kecelakaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kendaraan odong-odong / kereta kelinci / kereta naga secara teknis dan laik jalan tidak memenuhi aspek keselamatan dan keamanan bagi masyarakat penggunanya serta membahayakan bagi pengguna jalan lain dikarenakan spesifikasi teknis dan dimensi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Guna mendukung keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Temanggung serta menjamin keberlangsungan terhadap pengusaha angkutan umum yang memiliki izin, kepada saudara untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung untuk mensosialisasikan dan memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak menggunakan kendaraan odong-odong / kereta kelinci / kereta naga dalam aktivitas kedinasan maupun di luar kedinasan;
2. Direktur BLUD/BUMD se- Kabupaten Temanggung untuk mensosialisasikan dan memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak menggunakan kendaraan odong-odong / kereta kelinci / kereta naga dalam aktivitas kedinasan maupun di luar kedinasan;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung agar berkoordinasi dengan jajaran Kepolisian Kabupaten Temanggung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung guna mengambil langkah-langkah sosialisasi dan/atau penertiban terhadap kendaraan odong-odong / kereta kelinci / kereta naga yang operasionalnya semakin marak di wilayah Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung untuk dapat memerintahkan kepada satuan pendidikan baik Jenjang PAUD, TK, SD/sederajat maupun SMP/sederajat untuk tidak menggunakan kendaraan odong-odong / kereta kelinci / kereta naga di dalam mendukung seluruh kegiatan operasional sekolah;
5. Para Camat, Kepala Desa dan Lurah agar mengimbau kepada semua warganya untuk tidak menggunakan kendaraan odong-odong / kereta kelinci / kereta naga sebagai sarana aktivitas warganya;
6. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Temanggung agar mengimbau kepada semua jajarannya, satuan Pendidikan untuk tidak menggunakan kendaraan odong-odong / kereta kelinci / kereta naga untuk kegiatannya;
7. Pimpinan Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat Kabupaten Temanggung untuk tidak menggunakan kendaraan odong-odong / kereta kelinci / kereta naga untuk keperluan rekreasi/wisata, carter/sewa, acara hajatan/keluarga, menjenguk ke rumah sakit maupun aktivitas lainnya;
8. Pengusaha karoseri/bengkel umum kendaraan bermotor agar tidak melayani pembuatan/perakitan kendaraan odong-odong / kereta kelinci / kereta naga, karena melanggar ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

- tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
9. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan melanggar ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Komandan Kodim 0706 Temanggung;
4. Kapolres Temanggung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung;
6. Kepala Pengadilan Negeri Temanggung;
7. Ketua DPC Organda Kabupaten Temanggung.